

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Garanta Tahun 2023

Lampiran Peraturan
 Nomor : 4
 Tahun : 2020

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GARANTA
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN							
4.1.	Pendapatan Asli Desa			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
1.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.988.130.236,00		1.909.891.345,00	(78.238.891,00)	
4.2.1.	Dana Desa			1.181.349.000,00		1.170.542.000,00	(10.807.000,00)	
1.2.1.01.	Dana Desa			1.181.349.000,00		1.170.542.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			58.295.775,00		58.295.775,00	0,00	
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak Daerah			28.130.670,00		28.130.670,00	0,00	
1.2.2.02.	Bagi Hasil Retribusi Daerah			18.855.248,00		18.855.248,00	0,00	
1.2.2.03.	Bagi Hasil PBB P2			11.309.857,00		11.309.857,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			748.485.461,00		681.053.570,00	(67.431.891,00)	
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			748.485.461,00		681.053.570,00	(67.431.891,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			100.010.000,00		100.010.000,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			98.510.000,00		98.510.000,00	0,00	
1.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			98.510.000,00		98.510.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.3.6.01.	Bunga Bank			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			2.108.140.236,00		2.029.901.345,00	(78.238.891,00)	
1.	BELANJA							
1.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			831.385.827,00		778.153.452,00	(53.232.375,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			585.775.544,00		560.155.544,00	(25.620.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3	4	5	6	7	8	9		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 orang	27.000.000,00	1 orang	24.000.000,00	(3.000.000,00)	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai		27.000.000,00		24.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		27.000.000,00		24.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.1.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		27.000.000,00		24.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	7 Orang	169.864.800,00	7 Orang	169.864.800,00	0,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		169.864.800,00		169.864.800,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		169.864.800,00		169.864.800,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		169.864.800,00		169.864.800,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Bulan	9.004.542,00	9 Bulan	8.884.542,00	(120.000,00)	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		9.004.542,00		8.884.542,00	(120.000,00)	
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		9.004.542,00		8.884.542,00	(120.000,00)	
1.1.03	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa		1.080.000,00		960.000,00	(120.000,00)	
1.1.03	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		6.794.592,00		6.794.592,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		109.350,00		109.350,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		1.020.600,00		1.020.600,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	12 OB	144.440.100,00	0 OB	122.540.100,00	(21.900.000,00)	ADD, DLL, PBI
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		144.440.100,00		122.540.100,00	(21.900.000,00)	
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		29.555.100,00		33.155.100,00	3.600.000,00	
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		8.610.500,00		8.610.500,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		556.000,00		556.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		2.615.000,00		2.615.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		2.078.600,00		2.078.600,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		1.410.000,00		3.910.000,00	2.500.000,00	
1.1.04	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		8.085.000,00		9.185.000,00	1.100.000,00	
1.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		65.790.000,00		65.790.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		24.000.000,00		24.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		15.000.000,00		12.750.000,00	(2.250.000,00)	
1.1.04	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD		26.790.000,00		29.040.000,00	2.250.000,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3	4	5	6	7	8	9		
1.1.04	5.2.2.91.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		22.500.000,00		0,00	(22.500.000,00)	
1.1.04	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		22.500.000,00		0,00	(22.500.000,00)	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		17.515.000,00		14.515.000,00	(3.000.000,00)	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		2.040.000,00		2.040.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		9.000.000,00		6.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.1.04	5.2.5.06.	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		3.550.000,00		3.550.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		1.525.000,00		1.525.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		9.080.000,00		9.080.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		7.480.000,00		7.480.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12 Bulan	129.600.000,00	0 Bulan	129.600.000,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		129.600.000,00		129.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		129.600.000,00		129.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		129.600.000,00		129.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag	12 Bulan	51.266.102,00	0 Bulan	50.666.102,00	(600.000,00)	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		32.166.102,00		34.166.102,00	2.000.000,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.616.102,00		12.616.102,00	2.000.000,00	
1.1.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.616.102,00		2.616.102,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		4.000.000,00		6.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		21.550.000,00		21.550.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.2.90.	Belanja Uang Sidang BPD dan Anggotanya		12.550.000,00		12.550.000,00	0,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal		19.100.000,00		16.500.000,00	(2.600.000,00)	
1.1.06	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		19.100.000,00		16.500.000,00	(2.600.000,00)	
1.1.06	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1.1.06	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan		8.600.000,00		6.000.000,00	(2.600.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12 Bulan	54.600.000,00	0 Bulan	54.600.000,00	0,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		54.600.000,00		54.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		54.600.000,00		54.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		54.600.000,00		54.600.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		174.766.988,00		147.454.613,00	(27.312.375,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Bulan	69.419.900,00	12 Bulan	72.760.416,00	3.340.516,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal		69.419.900,00		72.760.416,00	3.340.516,00	
1.2.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		67.919.900,00		71.260.416,00	3.340.516,00	
1.2.01	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		15.850.000,00		14.750.000,00	(1.100.000,00)	
1.2.01	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan		50.518.400,00		54.958.916,00	4.440.516,00	
1.2.01	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur		1.551.500,00		1.551.500,00	0,00	
1.2.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5 Bulan	32.759.180,00	1 Bulan	32.759.180,00	0,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		13.459.180,00		13.459.180,00	0,00	
1.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.100.000,00		8.100.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		5.359.180,00		5.359.180,00	0,00	
1.2.02	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan		5.359.180,00		5.359.180,00	0,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal		19.300.000,00		19.300.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		19.300.000,00		19.300.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		19.300.000,00		19.300.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1 Unit	72.587.908,00	1 Unit	41.935.017,00	(30.652.891,00)	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal		72.587.908,00		41.935.017,00	(30.652.891,00)	
1.2.03	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		72.587.908,00		41.935.017,00	(30.652.891,00)	
1.2.03	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Tim Pelaksana Keg		2.114.408,00		1.816.017,00	(298.391,00)	
1.2.03	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		14.520.000,00		7.020.000,00	(7.500.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.03	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		55.953.500,00		33.099.000,00	(22.854.500,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		59.816.700,00		59.516.700,00	(300.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa No	1 Kegiatan	5.559.000,00	1 Kegiatan	5.759.000,00	200.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.559.000,00		5.759.000,00	200.000,00	
1.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.909.000,00		4.109.000,00	200.000,00	
1.4.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		209.000,00		209.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		0,00		200.000,00	200.000,00	
1.4.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.650.000,00		1.650.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Kegiatan		1.650.000,00		1.650.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2 Dokumei	20.472.900,00	2 Dokumei	20.772.900,00	300.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.472.900,00		20.772.900,00	300.000,00	
1.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		9.322.900,00		9.622.900,00	300.000,00	
1.4.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.507.500,00		1.507.500,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.415.400,00		1.415.400,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		6.400.000,00		6.400.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		0,00		300.000,00	300.000,00	
1.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		11.150.000,00		11.150.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Tim		8.150.000,00		8.150.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Kegiatan		750.000,00		750.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L	3 Dokumei	13.804.300,00	3 Dokumei	13.004.300,00	(800.000,00)	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		13.804.300,00		13.004.300,00	(800.000,00)	
1.4.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.504.300,00		9.704.300,00	(800.000,00)	
1.4.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.426.500,00		2.426.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		2.277.800,00		2.277.800,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		5.800.000,00		5.000.000,00	(800.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3	4	5	6	7	8	9		
1.4.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Tim		3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah	1 Kali	19.980.500,00	1 Kali	19.980.500,00	0,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		19.980.500,00		19.980.500,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		14.742.500,00		14.742.500,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.090.500,00		1.090.500,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		462.000,00		462.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		10.040.000,00		10.040.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		3.150.000,00		3.150.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		600.000,00		600.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		600.000,00		600.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		4.638.000,00		4.638.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		4.638.000,00		4.638.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan		11.026.595,00		11.026.595,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 Paket	11.026.595,00	1 Paket	11.026.595,00	0,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		11.026.595,00		11.026.595,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		11.026.595,00		11.026.595,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Tim		11.026.595,00		11.026.595,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.258.665.200,00		801.162.184,00	(457.503.016,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		59.454.000,00		59.454.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De:	1 Paket	59.454.000,00	1 Paket	59.454.000,00	0,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		49.429.000,00		49.429.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.179.000,00		8.179.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		6.074.000,00		6.074.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		780.000,00		780.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.1.90.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan		1.325.000,00		1.325.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
2.1.01	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal		10.025.000,00		10.025.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		425.000,00		425.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur		425.000,00		425.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		9.600.000,00		9.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan		9.600.000,00		9.600.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		202.764.200,00		204.520.184,00	1.755.984,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insent	1 Kegiatan	28.751.000,00	1 Kegiatan	28.751.000,00	0,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		28.751.000,00		28.751.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.751.000,00		10.751.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan		10.751.000,00		10.751.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insenti	1 Paket	119.020.000,00	1 Paket	119.020.000,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		119.020.000,00		119.020.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.790.000,00		8.790.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		8.790.000,00		8.790.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		35.230.000,00		35.230.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		35.230.000,00		35.230.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 Orang	16.198.200,00	1 Orang	16.198.200,00	0,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		16.198.200,00		16.198.200,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		7.198.200,00		7.198.200,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lisi Ulang Tabung Pemadam Kebakar		7.198.200,00		7.198.200,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
2.2.93		Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Panrita Siaga Aktif	3 Paket	38.795.000,00	4 Paket	40.550.984,00	1.755.984,00	ADD, DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		7.195.000,00		8.950.984,00	1.755.984,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.795.000,00		4.619.000,00	1.824.000,00	
2.2.93	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		0,00		154.000,00	154.000,00	
2.2.93	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		195.000,00		0,00	(195.000,00)	
2.2.93	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.600.000,00		0,00	(2.600.000,00)	
2.2.93	5.2.1.90.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan		0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.93	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		0,00		465.000,00	465.000,00	
2.2.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		4.400.000,00		3.750.000,00	(650.000,00)	
2.2.93	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		0,00		3.750.000,00	3.750.000,00	
2.2.93	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.750.000,00		0,00	(1.750.000,00)	
2.2.93	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	
2.2.93	5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Kegiatan		1.650.000,00		0,00	(1.650.000,00)	
2.2.93	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		0,00		581.984,00	581.984,00	
2.2.93	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan		0,00		581.984,00	581.984,00	
2.2.93	5.3.	Belanja Modal		31.600.000,00		31.600.000,00	0,00	
2.2.93	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		31.600.000,00		31.600.000,00	0,00	
2.2.93	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan		26.600.000,00		26.600.000,00	0,00	
2.2.93	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		564.153.000,00		263.854.000,00	(300.299.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan I	350 Meter	265.870.000,00	350 Meter	263.854.000,00	(2.016.000,00)	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal		265.870.000,00		263.854.000,00	(2.016.000,00)	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		265.870.000,00		263.854.000,00	(2.016.000,00)	
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		7.865.000,00		7.865.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		31.980.000,00		31.980.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		216.275.000,00		214.259.000,00	(2.016.000,00)	
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		9.750.000,00		9.750.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,	6 Paket	285.103.000,00	Paket	0,00	(285.103.000,00)	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal		285.103.000,00		0,00	(285.103.000,00)	
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		32.407.000,00		0,00	(32.407.000,00)	
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		9.000.000,00		0,00	(9.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		23.407.000,00		0,00	(23.407.000,00)	
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		252.696.000,00		0,00	(252.696.000,00)	
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegi		8.199.000,00		0,00	(8.199.000,00)	
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		106.720.000,00		0,00	(106.720.000,00)	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		137.777.000,00		0,00	(137.777.000,00)	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (i	1 Paket	13.180.000,00	1 Paket	0,00	(13.180.000,00)	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.080.000,00		0,00	(2.080.000,00)	
2.3.20	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.080.000,00		0,00	(2.080.000,00)	
2.3.20	5.2.2.94.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		2.080.000,00		0,00	(2.080.000,00)	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal		11.100.000,00		0,00	(11.100.000,00)	
2.3.20	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		11.100.000,00		0,00	(11.100.000,00)	
2.3.20	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		11.100.000,00		0,00	(11.100.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		427.012.500,00		268.052.500,00	(158.960.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak La	2 Unit	268.032.500,00	0 Unit	268.052.500,00	20.000,00	DDS, DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		268.032.500,00		268.052.500,00	20.000,00	
2.4.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		81.910.500,00		81.910.500,00	0,00	
2.4.01	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		4.810.500,00		4.810.500,00	0,00	
2.4.01	5.2.2.94.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		77.100.000,00		77.100.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		186.122.000,00		186.142.000,00	20.000,00	
2.4.01	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		74.448.800,00		74.468.800,00	20.000,00	
2.4.01	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		111.673.200,00		111.673.200,00	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (L	1 Tahun	119.980.000,00	1 Tahun	0,00	(119.980.000,00)	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal		119.980.000,00		0,00	(119.980.000,00)	
2.4.11	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi		119.980.000,00		0,00	(119.980.000,00)	
2.4.11	5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		3.516.000,00		0,00	(3.516.000,00)	
2.4.11	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja		16.560.000,00		0,00	(16.560.000,00)	
2.4.11	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material		63.904.000,00		0,00	(63.904.000,00)	
2.4.11	5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan		36.000.000,00		0,00	(36.000.000,00)	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemuki	1 Paket	39.000.000,00	1 Paket	0,00	(39.000.000,00)	DDS

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.99	5.3.	Belanja Modal		39.000.000,00		0,00	(39.000.000,00)	
2.4.99	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		39.000.000,00		0,00	(39.000.000,00)	
2.4.99	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		39.000.000,00		0,00	(39.000.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		5.281.500,00		5.281.500,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2 Buah	1.500.000,00	2 Buah	1.500.000,00	0,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informa	1 Unit	3.781.500,00	1 Unit	3.781.500,00	0,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal		3.781.500,00		3.781.500,00	0,00	
2.6.03	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		3.781.500,00		3.781.500,00	0,00	
2.6.03	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		3.781.500,00		3.781.500,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		86.536.500,00		83.213.000,00	(3.323.500,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		9.546.500,00		0,00	(9.546.500,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (h	2 Paket	9.546.500,00	0 Paket	0,00	(9.546.500,00)	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.546.500,00		0,00	(9.546.500,00)	
3.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)	
3.2.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)	
3.2.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		7.546.500,00		0,00	(7.546.500,00)	
3.2.03	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		7.546.500,00		0,00	(7.546.500,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		28.025.000,00		28.025.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1 Paket	28.025.000,00	0 Paket	28.025.000,00	0,00	ADD, DLL, PBI
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.425.000,00		12.425.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		12.425.000,00		12.425.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		8.925.000,00		8.925.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.90.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan		3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal		15.600.000,00		15.600.000,00	0,00	
3.3.06	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		15.600.000,00		15.600.000,00	0,00	
3.3.06	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga		15.600.000,00		15.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		48.965.000,00		55.188.000,00	6.223.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12 orang	8.304.000,00	12 orang	0,00	(8.304.000,00)	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.304.000,00		0,00	(8.304.000,00)	
3.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.104.000,00		0,00	(1.104.000,00)	
3.4.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		79.000,00		0,00	(79.000,00)	
3.4.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		345.000,00		0,00	(345.000,00)	
3.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		680.000,00		0,00	(680.000,00)	
3.4.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		7.200.000,00		0,00	(7.200.000,00)	
3.4.02	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		4.500.000,00		0,00	(4.500.000,00)	
3.4.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.950.000,00		0,00	(1.950.000,00)	
3.4.02	5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Kegiatan		750.000,00		0,00	(750.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	1 kali	18.461.000,00	1 kali	32.988.000,00	14.527.000,00	ADD, DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		18.461.000,00		32.988.000,00	14.527.000,00	
3.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.961.000,00		3.961.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		761.000,00		761.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		13.200.000,00		13.200.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		13.200.000,00		13.200.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		1.300.000,00		0,00	(1.300.000,00)	
3.4.03	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		1.300.000,00		0,00	(1.300.000,00)	
3.4.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		15.827.000,00	15.827.000,00	
3.4.03	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		0,00		15.827.000,00	15.827.000,00	
3.4.93		Pembinaan Lembaga Keagamaan	2 Paket	22.200.000,00	2 Paket	22.200.000,00	0,00	ADD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		22.200.000,00		22.200.000,00	0,00	
3.4.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		22.200.000,00		22.200.000,00	0,00	
3.4.93	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		22.200.000,00		22.200.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		54.781.300,00		4.562.000,00	(50.219.300,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		20.427.300,00		0,00	(20.427.300,00)	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/peny	1 Paket	6.100.300,00	1 Paket	0,00	(6.100.300,00)	DDS, DLL

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.100.300,00		0,00	(6.100.300,00)	
4.2.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.300.300,00		0,00	(1.300.300,00)	
4.2.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.200.000,00		0,00	(1.200.000,00)	
4.2.01	5.2.1.90.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan		100.300,00		0,00	(100.300,00)	
4.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.550.000,00		0,00	(2.550.000,00)	
4.2.01	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		750.000,00		0,00	(750.000,00)	
4.2.01	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		1.500.000,00		0,00	(1.500.000,00)	
4.2.01	5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Kegiatan		300.000,00		0,00	(300.000,00)	
4.2.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.250.000,00		0,00	(2.250.000,00)	
4.2.01	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		2.250.000,00		0,00	(2.250.000,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/P.	1 Kali	14.327.000,00	1 Kali	0,00	(14.327.000,00)	DLL
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		14.327.000,00		0,00	(14.327.000,00)	
4.2.05	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		6.627.000,00		0,00	(6.627.000,00)	
4.2.05	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		4.307.000,00		0,00	(4.307.000,00)	
4.2.05	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.320.000,00		0,00	(2.320.000,00)	
4.2.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		7.700.000,00		0,00	(7.700.000,00)	
4.2.05	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		4.000.000,00		0,00	(4.000.000,00)	
4.2.05	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		2.500.000,00		0,00	(2.500.000,00)	
4.2.05	5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Kegiatan		1.200.000,00		0,00	(1.200.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		34.354.000,00		4.562.000,00	(29.792.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2 Bulan	10.500.000,00	1 Bulan	2.562.000,00	(7.938.000,00)	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.500.000,00		2.562.000,00	(7.938.000,00)	
4.3.01	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		10.500.000,00		2.562.000,00	(7.938.000,00)	
4.3.01	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		3.000.000,00		2.562.000,00	(438.000,00)	
4.3.01	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan		7.500.000,00		0,00	(7.500.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12 OB	13.700.000,00	0 OB	2.000.000,00	(11.700.000,00)	ADD, DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		13.700.000,00		2.000.000,00	(11.700.000,00)	
4.3.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.200.000,00		0,00	(2.200.000,00)	
4.3.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.200.000,00		0,00	(2.200.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
4.3.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		5.500.000,00		0,00	(5.500.000,00)	
4.3.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.250.000,00		0,00	(2.250.000,00)	
4.3.02	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		2.500.000,00		0,00	(2.500.000,00)	
4.3.02	5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Kegiatan		750.000,00		0,00	(750.000,00)	
4.3.02	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		6.000.000,00		2.000.000,00	(4.000.000,00)	
4.3.02	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		6.000.000,00		2.000.000,00	(4.000.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1 Kali	10.154.000,00	1 Kali	0,00	(10.154.000,00)	ADD, DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.154.000,00		0,00	(10.154.000,00)	
4.3.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		704.000,00		0,00	(704.000,00)	
4.3.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		64.000,00		0,00	(64.000,00)	
4.3.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		640.000,00		0,00	(640.000,00)	
4.3.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.450.000,00		0,00	(3.450.000,00)	
4.3.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.250.000,00		0,00	(2.250.000,00)	
4.3.03	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		450.000,00		0,00	(450.000,00)	
4.3.03	5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Kegiatan		750.000,00		0,00	(750.000,00)	
4.3.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		6.000.000,00		0,00	(6.000.000,00)	
4.3.03	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		2.500.000,00		0,00	(2.500.000,00)	
4.3.03	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan		3.500.000,00		0,00	(3.500.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES		20.000.000,00		506.039.300,00	486.039.300,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		7.000.000,00		73.639.300,00	66.639.300,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 Paket	7.000.000,00	1 Paket	73.639.300,00	66.639.300,00	DDS, PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga		7.000.000,00		73.639.300,00	66.639.300,00	
5.1.01	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		7.000.000,00		73.639.300,00	66.639.300,00	
5.1.01	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		7.000.000,00		73.639.300,00	66.639.300,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	1 Paket	6.000.000,00	12 Paket	6.000.000,00	0,00	PAD
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
5.2.01	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
5.2.01	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		7.000.000,00		426.400.000,00	419.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	1 Paket	7.000.000,00	1 Paket	426.400.000,00	419.400.000,00	DDS, PAD
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga		7.000.000,00		426.400.000,00	419.400.000,00	
5.3.01	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		7.000.000,00		426.400.000,00	419.400.000,00	
5.3.01	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		7.000.000,00		426.400.000,00	419.400.000,00	
JUMLAH BELANJA				2.251.368.827,00		2.173.129.936,00	(78.238.891,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)				(143.228.591,00)		(143.228.591,00)	0,00	
3. PEMBIAYAAN								
6.1.		Penerimaan Pembiayaan		143.228.591,00		143.228.591,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya		143.228.591,00		143.228.591,00	0,00	
3.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya		143.228.591,00		143.228.591,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC				143.228.591,00		143.228.591,00	0,00	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00		0,00	0,00	

Garanta, 17 January 2021
Kepala Desa
Drs. Muhammad Subair

Lampiran 3. Peraturan Desa Garanta



KEPALA DESA GARANTA
KABUPATEN BULUKUMBA
PERATURAN KEPALA DESA GARANTA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN
EKSTREM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GARANTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di tentukan Penggunaanya untuk Program Pemulihan Ekonomi berupa Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 4)
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 41 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Nomor 41)
13. Peraturan Desa Garanta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Garanta Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Garanta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa GARANTA Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa GARANTA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Garanta Tahun 2022 Nomor 5).
15. Peraturan Desa Garanta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Garanta Tahun 2024 Nomor 1).

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tanggal 8 Juni 2022;
2. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus/Insidentil Nomor 001/BA-DG/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 3 hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Desa adalah Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tanggal 8 Juni 2022;
2. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus/Insidental Nomor 001/BA-DG/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 3 hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Desa adalah Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian bantuan kepada keluarga miskin atau tidak mampu untuk penangan dan Penanggulangan kemiskinan ekstrem yang ada di Desa
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa Dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 2

Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk Program perlindungan Sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Desa ditentukan BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari Anggaran Dana Desa
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam keluarga Desil 1 sampai dengan Desil 4 paling rendah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/Kronis dan atau Difabel
 - b. Keluarga Miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga Miskin Ekstrem
 - c. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
 - d. Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal lanjut usia
 - e. Kehilangan mata pencaharian

- (3) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan dapat dibayarkan paling lambat untuk 3 bulan secara sekaligus
- (4) Pembayaran BLT Desa Kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember secara Tunai (Cash)
- (5) Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa mengalami Perubahan karena meninggal Dunia atau tidak memenuhi Krteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Desa Wajib mengganti dengan keluarga penerima Manfaat yang baru.

Pasal 4

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa programi Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Garanta

Ditetapkan di Garanta
pada tanggal 16 Januari 2024

KEPALA DESA GARANTA,



Diundangkan di GARANTA
pada tanggal, 16 Januari 2024

SEKRETARIS DESA GARANTA,




HASANUDDIN

BERITA DESA GARANTA TAHUN 2024 NOMOR 2

KENDARI

Lampiran 4. Dokumentasi Wilayah Desa Garanta



Lampiran 3. Dokumentasi kegiatan pemberian Bantuan Pangan dan penerima BLT



Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan perangkat Desa Garanta



Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Desa Garanta



Lampiran 7. Pedoman Wawancara

Untuk Aparat Desa Garanta

Penerapan Kebijakan

Indikator Komunikasi

1. Bagaimana program Pengentasan Kemiskinan melalui Program SDGS Desa dijalankan di wilayah ini?
2. Bagaimana komunikasi diterapkan dalam pelaksanaan program ini?
3. Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara perangkat desa (Pemerintah Desa, Ketua RW, dll.) dalam perencanaan dan pelaksanaan program SDGS Desa yang berfokus pada pengentasan kemiskinan?

Indikator Sumber Daya

1. Apa saja jenis sumber daya yang telah tersedia untuk mendukung program Pengentasan Kemiskinan? (contohnya, anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dll.)
2. Bagaimana sumber daya ini didistribusikan dan digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan?
3. Bagaimana proses perencanaan dan alokasi sumber daya dilakukan untuk mencapai tujuan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?

Indikator Sikap

1. Bagaimana sikap perangkat desa (seperti motivasi, komitmen, dan kepedulian) memengaruhi partisipasi mereka dalam program Pengentasan Kemiskinan?
2. Apa yang memotivasi perangkat desa untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?
3. Apakah perangkat desa memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan bagaimana program SDGS Desa berkontribusi pada pencapaian SDGs terkait pengentasan kemiskinan?

Indikator Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa berperan dalam pelaksanaan program ini?
2. Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa diatur? (contohnya, peran Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lembaga-lembaga terkait)
3. Bagaimana keterlibatan berbagai perangkat desa dalam koordinasi dan pelaksanaan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?

Untuk Masyarakat

Pertanyaan Umum

1. Apakah terdapat program peningkatan ekonomi masyarakat dari pemerintah desa yang Bapak/Ibu ketahui?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui program bantuan tersebut?
3. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut?

4. Apakah sebelumnya terdapat program yang lain selain program yang Bapak/Ibu telah sebutkan?
5. Apakah bantuan atau program yang diberikan oleh pemerintah desa sudah sesuai?
6. Apakah ada program pelatihan untuk masyarakat desa?
7. Apakah masyarakat desa diikutsertakan dalam pelaksanaannya?
8. Apakah pemerintah desa memberikan modal agar masyarakat ingin membuka usaha

Lampiran 8. Rekap hasil wawancara Pemerintah Desa Garanta Dan Masyarakat

1. Pemerintah Desa Garanta

a. Informan 1

Nama : Drs. Muhammad Subair
 Pekerjaan : Kepala Desa Garanta
 Umur : 56 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin, 13 November 2023: 10.21

Indikator Komunikasi

- Bagaimana program Pengentasan Kemiskinan melalui Program SDGS Desa dijalankan di wilayah ini?
Terkait dengan program SDGs di desa itu kami juga melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana tujuannya itu membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Dimana musyawarah tersebut juga di ikuti oleh pemerintah desa, BPD, masyarakat. Unsur masyarakat yang terdiri dari took atad, agama, perwakilan petani dan lainnya”
- Bagaimana komunikasi diterapkan dalam pelaksanaan program ini?
“Jadi terkait dengan SDGs itu kan pusat awal informasi dari Kementrian Desa melalui surat putusan menteri, dan setelah mendapat informasi tersebut kami pun melakukan pelaksanaan program SDGs yang di realisasikan ke dalam perubahan rencana anggaran biaya tahun 2021 mengenai penyusunan, pendataan, dan pemuktahiran data SDGs dimana pelaksanaan pemuktahiran data SDGs ini dilakukan kurang lebih 3 bulan dengan 10 relawan yang di tugaskan untuk melakukan pendataan. Tapi sebelum melakukan pendataan itu, diberikan dulu pelatihan terkait dengan SDGs, mendata dan penggunaan aplikasi. Dimana pelatihan ini di ikuti seluruh aparat desa dan relawan SDGs itu sendiri.”
- Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara perangkat desa (Pemerintah Desa, Ketua RW, dll.) dalam perencanaan dan pelaksanaan program SDGS Desa yang berfokus pada pengentasan kemiskinan?
Kami melakukan koordinasi rutin antara Pemerintah Desa, Ketua RW, Ketua RT, dan unsur masyarakat lainnya. Ini dimulai dengan rapat

koordinasi mingguan di kantor desa yang membahas rencana dan kemajuan program. Selain itu, setiap unsur memiliki rapat internal yang berkaitan dengan bagian masing-masing untuk menindaklanjuti program-program yang telah disepakati.

Indikator Sumber Daya

- Apa saja jenis sumber daya yang telah tersedia untuk mendukung program Pengentasan Kemiskinan? (contohnya, anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dll.)

“terkait dengan sumber daya yang kami lakukan yaitu perekrutan rewalawan pendataan SDGs sendiri yang terdiri dari 10 orang, selain itu fasilitas yang kami gunakan yaitu fasilitas-fasilitas yang ada di kantor desa dan fasilitas pribadi. Jadi kami juga swadayakan ki alat pribadita untuk di gunakan dalam pendataan SDGs.

- Bagaimana sumber daya ini didistribusikan dan digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan?

“Distribusi sumber daya dilakukan dengan cara yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan. Karna kami merujuk pada RKP desa. Misalnya, alokasi anggaran dari Dana Desa difokuskan pada BLT-DD dan program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Sementara itu, sumber daya tenaga kerja digunakan untuk pendataan, pengelolaan program, dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.”

- Bagaimana proses perencanaan dan alokasi sumber daya dilakukan untuk mencapai tujuan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?

“Proses perencanaan dimulai dari evaluasi kebutuhan masyarakat dalam rapat musyawarah desa. Setelah itu, dilakukan alokasi anggaran dari Dana Desa yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan, seperti BLT-DD, pembangunan sumur bor, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan dan alokasi sumber daya tenaga kerja juga dilakukan berdasarkan kebutuhan, seperti pelatihan relawan untuk pendataan dan pelaksanaan program-program terkait pengentasan kemiskinan.”

Indikator Sikap

- Bagaimana sikap perangkat desa (seperti motivasi, komitmen, dan kepedulian) memengaruhi partisipasi mereka dalam program Pengentasan Kemiskinan?

“kami selaku pemerintah desa mendukung penuh program SDGs desa apalagi tujuannya untuk kemakmuran desa dan untuk mengali potensi-potensi yang ada di desa. Jadi semua pemangku kepentingan di desa mendukung karena untuk anggara SDGs sendiri kaan sudah ada dari dana desa.”

- Apa yang memotivasi perangkat desa untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?

“Motivasi utama kami adalah melihat dampak positif yang dapat kami berikan kepada masyarakat desa. Melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan, kami merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kami juga menyadari bahwa pengentasan kemiskinan akan membawa perubahan signifikan dalam pembangunan desa secara keseluruhan.”

- Apakah perangkat desa memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan bagaimana program SDGS Desa berkontribusi pada pencapaian SDGs terkait pengentasan kemiskinan?

“Kami telah berupaya untuk memahami SDGs dan mengintegrasikan tujuan-tujuan tersebut dalam program-program yang kami susun. Terdapat pemahaman yang cukup kuat bahwa SDGs berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan aspek-aspek lain yang menjadi fokus kami dalam program SDGS Desa. Melalui program-program yang kami jalankan seperti BLT-DD, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan pendidikan, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target-target SDGs terkait pengentasan kemiskinan.”

Indikator Struktur Birokrasi

- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa berperan dalam pelaksanaan program ini?

“untuk struktur sendiri, kami membentuk panitia pelaksana tugas untuk SDGs. Dimana telah diatur dalam pembentukan panitia. Dimana kepala desa sebagai penanggung jawab dalam pendataan SDGs dan Kasi Pemerintahan sebagai Ketua dan diawasi langsung oleh BPD Desa Garanta dan anggotanya sendiri adalah relawan pendata SDGs.

- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa diatur? (contohnya, peran Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lembaga-lembaga terkait)

“untuk pengaturan sendiri kami melakukan sesuai dengan kerjanya masing-masing. Kami tempatkan berdasarkan kemampuan dari penanggung jawab SDGs Desa.

- Bagaimana keterlibatan berbagai perangkat desa dalam koordinasi dan pelaksanaan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?

Berbicara keterlibatan, semua perangkat desa ikut serta dalam pelaksanaan SDGs ini apalagi SDGs ini kan tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat jadi otomatis perangkat desa ikut serta dalam menyukseskannya.”

Kemiskinan Desa Garanta

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kemiskinan yang berada di wilayah Desa Garanta?

Terkait kemiskinan di desa itu kan karna kita lihat dari kondisi masyarakatnya. Apalagi kondisi masyarakat disini tidak menentu dalam hal pekerjaan karna mayoritas masyarakat disini bekerja sebagai petani, pekebun dan nelayan yang hanya menggantungkan nasibnya kalau panen dan banyak dari mereka yang hanya buruh tani sehingga mengakibatkan ketidakpastian pekerjaan. Dan karena ini juga banyak masyarakat juga yang lebih merantau dari pada tinggal di desa

- Bagaimana pemerintah desa menentukan masyarakat yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin?

“Kalau misalkan untuk penerima bantuan, masyarakat mengajukan sendiri ke RT/RW ke desa. Dan nanti desa ada datanya, diseleksi lagi, apakah benar keluarga tersebut belum menerima bantuan. Selain itu, kami dari pemerintah desa biasanya itu membuka penerimaan bantuan jadi bagi masyarakat yang tidak mampu bisa mendaftar program yang kami berikan sesuai dengan syarat ada di dalam program tersebut dan nantinya juga kami melakukan pendataan secara langsung apakah masyarakat ini di kategorikan layak menerima bantuan atau tidak”

b. Informan 2

Nama : Fitriyawati Rauf
 Pekerjaan : Kasi Kesejahteraan
 Umur : 51 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin, 13 November 2023: 11.51

Indikator Komunikasi

- Bagaimana program Pengentasan Kemiskinan melalui Program SDGS Desa dijalankan di wilayah ini?

“untuk program SDGs itu disini banyak, kan awalnya ini direalisasikan pada tahun 2021. Maka fokus tujuan SDGs ini juga untuk pengentasan kemiskinan jadi programnya kita itu yang sudah terlaksana itu kayak BLT, PMT dan banyak lagi”

- Bagaimana komunikasi diterapkan dalam pelaksanaan program ini?

“komunikasinya yah baik karna kita ini mendata dari tingkat bawah ki walaupun banyak masyarakat kalau turun ki mendata nakira ki itu mau di kasih bantuan. Ini yang menjadi kendalanya kita kalau mau ki sosialisasikan SDGs.”

- Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara perangkat desa (Pemerintah Desa, Ketua RW, dll.) dalam perencanaan dan pelaksanaan program SDGS Desa yang berfokus pada pengentasan kemiskinan?

“kalau kordinasinya sendiri itu kita saling komunikasi di tingkat bawah, karena tujuannya memang SDGs ini harus menyentuh masyarakat awam. Dan setelah itu baru mi dilakukan biasanya

musyawarah untuk program SDGs”

Indikator Sumber Daya

- Apa saja jenis sumber daya yang telah tersedia untuk mendukung program Pengentasan Kemiskinan? (contohnya, anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dll.)

“Sumber daya manusia yang kami gunakan dalam program SDGs ini tidak terlepas dari seluruh pegawai kantor desa dan 10 relawan dari masyarakat untuk pendataan SDGs yang kami gaji sebesar Rp. 1.000.000/Orang. Selain itu kami juga menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam penyusunan, pendataan dan pemuktahiran data SDGs. Semua anggaran dalam pelaksanaan program SDGs di realisasikan ke dalam perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2021 mengenai penyusunan, pendataan, dan pemuktahiran data SDGs dengan menggunakan dana desa dimana pelaksanaan pemuktahiran data SDGs dilakukan selama kurang lebih 3 bulan.”

- Bagaimana sumber daya ini didistribusikan dan digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan?

“untuk pendistribusiannya itu kan sesuai dengan kebijakan yang ada kami mengikut saja dengan arahan yang diatas”

- Bagaimana proses perencanaan dan alokasi sumber daya dilakukan untuk mencapai tujuan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?

“perencanaanya sendiri yah sesuai arahan pimpinan kalau kita disuruh kerjakan ini, maka kita kerja. Karena semua sudah ada ataurannya sendiri apalagi untuk SDGs itu ada memang ketentu-ketentuannya dari pusat jadi kami mengikut sesuai yang diarahakan.”

Indikator Sikap

- Bagaimana sikap perangkat desa (seperti motivasi, komitmen, dan kepedulian) memengaruhi partisipasi mereka dalam program Pengentasan Kemiskinan?

“ kalau dibilang sikap terhadap program ini sangat mendukung penuh karna tujuannya juga bagus ji untuk kita pemerintah desa dan masyarakat”

- Apa yang memotivasi perangkat desa untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?

“untuk motivasinya sendiri selain dari intensif yang kami dapatkan dari pendataan sdgs ini, kami juga selalu senang membantu masyarakat apalagi ini tujuannya juga untuk membangun desaya yang lebih berkelanjutan”

- Apakah perangkat desa memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan bagaimana program SDGS Desa berkontribusi pada pencapaian SDGs terkait pengentasan

kemiskinan?

“iya, paham ji apa itu SDGs karan sebelumki turun mendata itu kami di berikan dulu pelatihan terkait SDGs sendiri dan kirannya program apa yang akan di berikan nanti setelah melihat kondisi masyarakatnya”

Indikator Struktur Birokrasi

- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa berperan dalam pelaksanaan program ini?

“menurut saya pribadi sangat baik mi karna ada di bentuk struktur organisainya untuk SDGs ini, jadi tidak serta merta ki kerja harus berjalan dengan Tugasnya masing-masing apalagi kigiatan di tanggung jawab langsung oleh kepala desa dan diawasi langsung oleh BPD”

- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa diatur? (contohnya, peran Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lembaga-lembaga terkait)

“untuk pengaturannya sendiri itu sesuai dengan tugasnya masing-masing ji, kami bekerja sesuai denga arahan yang diberikan dan kami saling kordinasi di tingkat terendah”

- Bagaimana keterlibatan berbagai perangkat desa dalam koordinasi dan pelaksanaan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?

“saling terlibat apalagi dalam program SDGs untuk pengentasan kemiskinan di desa Garanta”

Kemiskinan Desa Garanta

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kemiskinan yang berada di wilayah Desa Garanta?

“Angka kemiskinan di tahun 2023 ini itu mengalami penambahan sebanyak 6 orang dari sebelumnya itu 1.396 di tahun 2022. Penambahan ini terjadi karna ada program pemerintah BPJS gratis terbuka dari Dinas Sosial jad banyak masyarakat mendaftar dan otomatis yang sudah terdaftar dan dinyatakan lolos oleh Dinas sosial otomatis jadi penerima program bantuan mi juga kayak BPNT, Sembako dan lain-lain.”

- Bagaimana pemerintah desa menentukan masyarakat yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin?

“Untuk penentuan masyarakat yang tergolong miskin itu sendiri biasanya kami mengikut pada program-program pemerintah seperti bantuan PKH bpnt dan lain sebagainya atau kami juga mengikut seperti dengan pendataan pendataan dari BPS sendiri”

c. Informan 3

Nama : Sri Asnidar
 Pekerjaan : Kaur Keuangan
 Umur : 52 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin, 13 November 2023: 11.51

Indikator Komunikasi

- Bagaimana program Pengentasan Kemiskinan melalui Program SDGS Desa dijalankan di wilayah ini?
“Program SDGs di desa itu dijalankan sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah setelah itu baru dilakukan namanya pendataan setelah dilakukan pendataan itu baru kami dari desa itu menentukan program-program apa saja yang menjadi prioritas pembangunan di desa Garanta dan itu pun juga dilakukan di dalam bentuk musyawarah yang telah dilakukan”
- Bagaimana komunikasi diterapkan dalam pelaksanaan program ini?
“Komunikasi yang kami terapkan di dalam pelaksanaan program SDGs ini sendiri kami melakukan komunikasi secara langsung baik itu di tingkat RT jadi untuk informasi-informasi yang ada di desa itu sebelumnya kami memberitahu di RT setelah itu baru kami ya komunikasi di dalam perangkat desa maupun masyarakat pada umumnya untuk sosialisasinya itu juga Kami biasanya menggunakan mobil sehat untuk sosialisasi ditingkat masyarakat”
- Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara perangkat desa (Pemerintah Desa, Ketua RW, dll.) dalam perencanaan dan pelaksanaan program SDGS Desa yang berfokus pada pengentasan kemiskinan?
“Jadi untuk koordinasi sendiri untuk komunikasinya kami itu biasanya langsung koordinasi pada tingkat aparat dulu setelah aparat baru ke tingkat RT dan kita Fokusnya ke masyarakat”

Indikator Sumber Daya

- Apa saja jenis sumber daya yang telah tersedia untuk mendukung program Pengentasan Kemiskinan? (contohnya, anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dll.)
“sumber daya yang tersedia yang ada di program ini. Tentunya sumber daya manusia yang ada di desa garanta khususnya atau perangkat desa setelah itu ada juga kami merekrut beberapa relawan untuk pendataan SDGs setelah itu untuk anggaran dan fasilitasnya anggaran itu ada dari dana desa dan fasilitas-fasilitasnya itu dari Desa Garanta sendiri dan fasilitas-fasilitas pribadi karena di desa itu masih minim untuk peralatan-peralatannya”
- Bagaimana sumber daya ini didistribusikan dan digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan?
“Untuk pendistribusiannya itu kami dulu melakukan namanya

pelatihan untuk sumber daya manusianya untuk turun ke lapangan Bagaimana itu SDGs dan lain sebagainya. Setelah itu untuk anggaran dan fasilitasnya itu biasanya kami menggunakan rancangan anggaran biaya untuk SDGs sendiri berapa rancangannya baru kita mengeluarkan anggaran. Anggaran untuk mendata sendiri itu kurang lebih ada satu juta rupiah untuk satu orang”

- Bagaimana proses perencanaan dan alokasi sumber daya dilakukan untuk mencapai tujuan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?

“Untuk alokasinya sendiri itu kami rancang di dalam RAB setelah itu baru kita alokasikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing”

Indikator Sikap

- Bagaimana sikap perangkat desa (seperti motivasi, komitmen, dan kepedulian) memengaruhi partisipasi mereka dalam program Pengentasan Kemiskinan?

“Kami mendukung penuh untuk program-program yang ada dari pusat SDGs sendiri Ini program Pusat”

- Apa yang memotivasi perangkat desa untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?

“Karena tujuannya ini untuk kemaslahatan umat untuk masyarakat miskin jadi ini sangat termotivasi untuk saya pribadi karena dapat membantu setelah itu juga kami mendapatkan intensif untuk pendataan ini jadikan merasa senang hasil daripada kami lelah kami juga terbayarkan”

- Apakah perangkat desa memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan bagaimana program SDGS Desa berkontribusi pada pencapaian SDGs terkait pengentasan kemiskinan?

“Sebelum melakukan pendataan kami diberikan pelatihan untuk mengetahui apa sih itu SDGs dan bagaimana tujuannya untuk masyarakat. jadi tidak serta-merta kami dari perangkat desa itu langsung terjun ke lapangan untuk mendata SDGs sendiri ada pelatihan yang diberikan dulu sebelumnya”

Indikator Struktur Birokrasi

- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa berperan dalam pelaksanaan program ini?

“Oh iya ada struktur birokrasi yang dilaksanakan di dalam pendataan SDGs itu sendiri di desa ini”

- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa diatur? (contohnya, peran Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lembaga-lembaga terkait)

“Untuk struktur birokrasinya sendiri itu kepala desa sebagai

penanggung jawab kasih pemerintahan sebagai ketua dan diawasi langsung oleh BPD dan untuk anggotanya itu adalah relawan yang telah direkrut oleh pemerintah Desa Garanta”

- Bagaimana keterlibatan berbagai perangkat desa dalam koordinasi dan pelaksanaan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?
“terkait dengan keterlibatan itu jadi perangkat desa itu terlibat langsung di dalam program SDGs ini dan masyarakat pada umumnya jadi ini kita melangkah pada tingkat paling terendah jadi terdata semua Ki”

Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

- Bagaimana konsep tafakul (jaminan sosial) dalam ekonomi Islam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat?
“Untuk konsepnya sendiri untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat. Sebelumnya kami melakukan namanya musyawarah di mana musyawarah ini terdapat di dalamnya ada pemerintah Desa, perangkat desa, para petani, masyarakat, RT, kepala dusun, BPD dan lain sebagainya. Nah di sini gunanya untuk merumuskan tujuan pembangunan selama kurang lebih untuk 6 tahun kedepannya jadi bisa dibilang ini berdasarkan pada prinsip musyawarah”
- Bagaimana prinsip-prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan
“Terkait dengan prinsip-prinsipnya itu sendiri untuk mencapai tujuan dari pengentasan kemiskinan itu sendiri kami berdasarkan pada asas keadilan Karena untuk pendataannya sendiri kami lakukan di tingkat RT dan individu perorangan dari masyarakat itu sendiri”
- Islam memandang perlunya pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan, terutama dalam konteks desa atau komunitas kecil?
“Terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu di desa kami ada khususnya dalam pembentukan bumdes pembentukan sumur bor Taman pendidikan usia dini TPA itu kami ambilnya dari masyarakat yang mempunyai skill di bidangnya”

Kemiskinan Desa Garanta

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kemiskinan yang berada di wilayah Desa Garanta?
“Kalau melihat dari pendapat saya pribadi itu untuk kemiskinannya ada di desa ini itu dilihat dari kondisi masyarakatnya karena rata-rata di desa ini banyak yang buruh petani bisa dibilang semua kapan buruh Tani jadi tidak menentu pekerjaannya dan dikategorikan ki sebagai masyarakat miskin dan juga dapat dibantuan dari pemerintah pusat

khususnya di Kementerian Sosial”

- Bagaimana pemerintah desa menentukan masyarakat yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin?

“Kalau penentuannya itu sendiri Kita kan tidak serta-merta Ki menunjuk orang itu miskin atau tidak ada pedoman-pedoman yang dari pusat apalagi ini terkait dengan program SDGs ada pedoman-pedoman yang harus diikuti untuk penentuan kategori masyarakat yang tergolong miskin”

d. Informan 4

Nama : Hasril Husmar Ismail, S.Pd

Pekerjaan : Staf Kaur Keuangan

Umur : 34 Tahun

Hari/Tanggal : Senin, 13 November 2023. 11.37

Indikator Komunikasi

- Bagaimana program Pengentasan Kemiskinan melalui Program SDGS Desa dijalankan di wilayah ini?

“Program-program yang kami laksanakan di Desa Garanta itu merupakan hasil dari musyawarah pembangunan desa”

- Bagaimana komunikasi diterapkan dalam pelaksanaan program ini?

“kemudian hasil musyawarah tersebut disusun dalam RKP Desa. Untuk RKP nya sendiri sudah di sesuaikan dari rapat musyawarah dimana tujuannya untuk pembangunan Desa Garanta. Selain itu, untuk menunjang pendapatan desa kami juga membangun BUMDes yang bergerak dibidang kuliner yang mana pengelolahnya itu dari masyarakat sendiri. Jadi, kami memberdayakan masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan.”

- Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara perangkat desa (Pemerintah Desa, Ketua RW, dll.) dalam perencanaan dan pelaksanaan program SDGS Desa yang berfokus pada pengentasan kemiskinan?

“Koordinasi dan komunikasi antara perangkat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program sdgs desa yang berfokus pada pengentasan kemiskinan itu sendiri komunikasinya itu dari informasinya ini dari pemerintah pusat. Nah setelah itu Pemerintah desa dapat arahan baru dikoordinasikan pada perangkat desa setelah perangkat desa baru diarahkan kepada RT setelah RT itu baru diadakannya namanya musyawarah di tingkat Dusun untuk mendapatkan mufakat”

Indikator Sumber Daya

- Apa saja jenis sumber daya yang telah tersedia untuk mendukung program Pengentasan Kemiskinan? (contohnya, anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dll.)

“Untuk sumber daya yang sendiri itu kami merekrut relawan kurang lebih ada 10 orang untuk membantu di dalam pendataan sdgs dan

terkait dengan anggaran itu ada anggarannya dari pusat diambil dari dana desa dan untuk fasilitasnya sendiri itu menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di desa”

- Bagaimana sumber daya ini didistribusikan dan digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan?

“Untuk pendistribusian dari sumber daya itu sendiri itu ada insentif yang diberikan kepada relawan di mana besaran insentifnya itu sebesar 1 juta per orang”

- Bagaimana proses perencanaan dan alokasi sumber daya dilakukan untuk mencapai tujuan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?

“Untuk program SDGs Desa ini berjalan sesuai tupoksi masing masing petugas. Baik dalam pendataan, penyusunan sampai pada pemuktahiran data SDGs. Untuk informasi mengenai pendataan itu sesuai dengan pedoman SDGs dan sebelum melakukan pendataan petugas diberikan pelatihan bagaimana proses pendataan dan penyusunan data. Karena data SDGs ini akan di input di sistem informasi desa. Jadi informasi mengenai tugas itu terstruktur dengan baik”

Indikator Sikap

- Bagaimana sikap perangkat desa (seperti motivasi, komitmen, dan kepedulian) memengaruhi partisipasi mereka dalam program Pengentasan Kemiskinan?

“Untuk sikap kami terkait dengan program pengentasan kemiskinan ini khususnya sdgs ini sangat mendukung secara penuh karena tujuannya juga baik Jadi kami ini dari perangkat desa juga yang mendukung secara penuh Ji support lah”

- Apa yang memotivasi perangkat desa untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?

“Nah kalau untuk motivasinya sendiri di dalam arti yah kami termotivasi karena tujuannya untuk membantu orang dan juga dapat ke insentif dari kegiatan ini”

- Apakah perangkat desa memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan bagaimana program SDGS Desa berkontribusi pada pencapaian SDGs terkait pengentasan kemiskinan?

“Iya kalau untuk pemahaman sendiri itu terkait dengan sdgz tidak serta-merta juga mau turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi karena sebelumnya itu sosialisasi itu diberikan kepada perangkat desa itu baru kita mendata nah di pendataan itu sendiri Kita ditanya Ki bagaimana cara-caranya mendata mengisi formulir dan lain sebagainya”

Indikator Struktur Birokrasi

- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa berperan dalam pelaksanaan program ini?
“untuk struktur birokrasi sendiri untuk SDGs ada”
- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa diatur? (contohnya, peran Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lembaga-lembaga terkait)
“Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan SDGs, Kasi Pemerintahan sebagai ketua dan diawasi oleh BPD Desa Garanta dan terakhir ada admin dan pendata. Jadi sudah terstruktur dengan baik dengan adanya surat keputusan mengenai tim pendata sendiri.”
- Bagaimana keterlibatan berbagai perangkat desa dalam koordinasi dan pelaksanaan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?
“Semua perangkat desa baik di tingkat RT RW kepala dusun perangkat desa khususnya dan relawan terlibat langsung dalam proses pengentasan kemiskinan dari program sdgs itu sendiri dan programnya itu ada BLT dana desa bedah rumah dan pembangunan infrastruktur desa”

Kemiskinan Desa Garanta

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kemiskinan yang berada di wilayah Desa Garanta?
“Kalau pribadi saya sendiri melihat kemiskinan yang ada di desa ini kan bisa dilihat kondisi dari masyarakat itu sendiri. Karena di desa garanta sendiri itu banyak buru Tani yang menggantungkan nasibnya di masa tanam dan masa panen saja dan juga penerima penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial”
- Bagaimana pemerintah desa menentukan masyarakat yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin?

e. Informan 5

Nama : Rajamuddin
 Pekerjaan : Ketua RT
 Umur : 48 Tahun
 Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023: 10.00

Indikator Komunikasi

- Bagaimana program Pengentasan Kemiskinan melalui Program SDGS Desa dijalankan di wilayah ini?
“Kalau kita ini nak untuk program kemiskinan itu kita merujuk pada program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa”
- Bagaimana komunikasi diterapkan dalam pelaksanaan program ini?
“Jadi biasanya itu kalau ada program-program dari desa. Biasanya Kepala Desa itu menelpon langsung kepada saya toh, jadi setelah itu baru Ma juga sampaikan ih kepada masyarakat bahwasanya ada

program lagi”

- Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara perangkat desa (Pemerintah Desa, Ketua RW, dll.) dalam perencanaan dan pelaksanaan program SDGS Desa yang berfokus pada pengentasan kemiskinan?

“Oh itu kita selalu berkoordinasi dengan kepala desa kalau ada program-program karena informasinya itu dari dia Ji”

Indikator Sumber Daya

- Apa saja jenis sumber daya yang telah tersedia untuk mendukung program Pengentasan Kemiskinan? (contohnya, anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dll.)

“Iye, kita juga menggunakan sumber-sumber daya yang ada di desa Ji dan biasanya juga kita gunakan peralatan-peralatan ta juga, kayak motor dan lain sebagainya”

- Bagaimana sumber daya ini didistribusikan dan digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan?

“Untuk pendistribusian nih nya itu nggak aku tahu saya yang pastinya kita dapat arahan dari Desa kami laksanakan”

- Bagaimana proses perencanaan dan alokasi sumber daya dilakukan untuk mencapai tujuan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?

“Untuk proses, perencanaannya kami hanya mendapatkan arahan dari pemerintah Desa. Setelah itu kami jalankan, kami memberitahukan kepada masyarakat itu tugasnya kami di RT”

Indikator Sikap

- Bagaimana sikap perangkat desa (seperti motivasi, komitmen, dan kepedulian) memengaruhi partisipasi mereka dalam program Pengentasan Kemiskinan?

“Untuk program-programnya sendiri itu nak kami ini RT selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa”

- Apa yang memotivasi perangkat desa untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?

“Kalau dibilang motivasinya kami juga ini tergolong dari masyarakat miskin jadi tentunya kami di RT ini sangat mendukung apalagi namanya untuk pemberdayaan atau pengentasan kemiskinan di desa”

- Apakah perangkat desa memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan bagaimana program SDGS Desa berkontribusi pada pencapaian SDGs terkait pengentasan kemiskinan?

“iya dapat Jiki pemahaman-pemahaman tentang program sdgs desa karena sebelumnya di RT itu dapat juga pelatihan sama seperti dengan perangkat desa lainnya”

Indikator Struktur Birokrasi

- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa berperan dalam pelaksanaan program ini?
“Terkait dengan struktur birokrasi itu kami tidak tahu menang karena tugasnya kami hanya memberikan informasi yang kami dapat di desa”
- Bagaimana struktur birokrasi di tingkat desa diatur? (contohnya, peran Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lembaga-lembaga terkait)
“Untuk pengaturannya sendiri Kita juga tidak tahu hanya desa yang tahu”
- Bagaimana keterlibatan berbagai perangkat desa dalam koordinasi dan pelaksanaan program SDGS Desa terkait pengentasan kemiskinan?
“Tapi kalau dibilang terlibat Ki iya terlibat Ki karena kegiatan-kegiatan itu apalagi ini SDS untuk pendataannya sendiri kan dari tingkat tingkat RT baru kepada individu-individu individu-individu masing-masing”

Kemiskinan Desa Garanta

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kemiskinan yang berada di wilayah Desa Garanta?
“Terkait dengan kemiskinan yang ada di desa garanta ini dilihat dari bantuan-bantuan Kementerian Sosial itu kapan dikategorikan juga sebagai masyarakat miskin”
- Bagaimana pemerintah desa menentukan masyarakat yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin?
“Untuk penentuan sendiri itu biasanya ada pendataan-pendataan khusus untuk program-program yang akan diberikan kepada masyarakat”

2. Masyarakat Desa Garanta

a. Informan 6

Nama : Kartini
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Umur : 42 Tahun
 Tanggal : Ahad, 19 November 2023: 17.07

- Apakah terdapat program peningkatan ekonomi masyarakat dari pemerintah desa yang Bapak/Ibu ketahui?
“Iya ada program peningkatan ekonomi yang saya dapat itu ada bpnt,sembako, beda rumah dan BPJS gratis”
- Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui program bantuan tersebut?
“Biasanya dari RT yang kasih tahu ki terkait dengan bantuan-bantuan yang saya dapat”
- Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut?
“Kalau untuk Kenapa Ki bisa dapat bantuan ini karena dulu dari

desa itu ada pendataan untuk masyarakat miskin”

- Apakah sebelumnya terdapat program yang lain selain program yang Bapak/Ibu telah sebutkan?
“Oh ya dulu dapat ka PKH tapi setelah anakku selesai sekolah SMA tidak dapat ma. Karena batas PKH itu anaknya sudah lulus dan saya itu hari sudah laporkan kepada pendamping saya bahwasanya anak saya itu sudah tamat di sekolah”
- Apakah bantuan atau program yang diberikan oleh pemerintah desa sudah sesuai?
“Kalau dibilang kesesuaiannya iya sudah saya suami menurutku karena betul-betul dapat meringankan beban ta sedikit”
- Apakah ada program pelatihan untuk masyarakat desa?
“Oh iya pernah Kak dulu mendekat terkait dengan Pelatihan Masyarakat tapi tidak sempat ikut karena ada beberapa alasan yang ndak bisa ku sebut”
- Apakah masyarakat desa diikutsertakan dalam pelaksanaannya?
“Kayaknya itu diikutsertakan semua masyarakat terkait dengan pelatihan itu”
- Apakah pemerintah desa memberikan modal agar masyarakat ingin membuka usaha
“Iye dulu ada namanya program UMKM tapi ndak daftar ka. Karena program itu harus mendaftar di desa dulu nah banyak persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan bantuan”

b. Informan 7

Nama : Nurhayati Dg. Kanan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Umur : 32 Tahun

Tangga : Ahad, 19 November 2023: 15.00

- Apakah terdapat program peningkatan ekonomi masyarakat dari pemerintah desa yang Bapak/Ibu ketahui?
“Iya ada program peningkatan ekonominya masyarakat di sini saya dapat itu PKH, bpnt, beras, bedah rumah dan BPJS Kesehatan”
- Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui program bantuan tersebut?
“Untuk program bantuan itu biasanya informasinya itu dari RT da masyarakat yang dapat bahwasanya ada namamu terdaftar di desa penerima bantuan sosial”
- Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut?
“Ada pendataan dari desa”
- Apakah sebelumnya terdapat program yang lain selain program yang Bapak/Ibu telah sebutkan?
“Tidak pernah Dapat bantuan selain bantuan yang saya Sebutkan di

atas tapi saranku terkait dengan bantuan lain kalau misalnya ada ya kami itu sangat mengharapkan namanya bantuan sumur bor karena kami juga ini masih menyambung dari tetangga yang punya aliran air”

- Apakah bantuan atau program yang diberikan oleh pemerintah desa sudah sesuai?

“Kalau menurut saya pribadi ini sudah sesuai karena Alhamdulillah berkat bantuan ini saya punya rumah dan ekonomi saya juga alhamdulillah membaik”

- Apakah ada program pelatihan untuk masyarakat desa?

“Iya biasanya itu ada program pelatihan untuk masyarakat yang mendapatkan program bantuan sosial”

- Apakah masyarakat desa diikutsertakan dalam pelaksanaannya?

“Iya diikutsertakan semua itu masyarakat yang dapat bantuan itu”

- Apakah pemerintah desa memberikan modal agar masyarakat ingin membuka usaha

“Iya dulu itu ada namanya program UMKM dari masyarakat kalau ndak salah kah tapi tidak dapat ka saya karna ada beberapa persyaratan yang harus si penuhi”

c. Informan 8

Nama : Rosma
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 38 Tahun
Tanggal : Sabtu, 25 November 2023: 10.00

- Apakah terdapat program peningkatan ekonomi masyarakat dari pemerintah desa yang Bapak/Ibu ketahui?

“Kalau untuk program itu saya dapat bpnt sembako dan BLT”

- Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui program bantuan tersebut?

“Tahu dari masyarakat yang biasanya memberikan dan perangkat desa yang langsung biasanya turun tangan untuk menyampaikan program-program bantuan desa”

- Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut?

“Kalau itu dulu ada pendataan dari desa untuk masyarakat miskin”

- Apakah sebelumnya terdapat program yang lain selain program yang Bapak/Ibu telah sebutkan?

“Oh ya dulu saya juga dapat PKH Tapi setelah saya merubah kartu keluarga saya data Saya lagi tidak terdaftar di Kementerian Sosial”

- Apakah bantuan atau program yang diberikan oleh pemerintah desa sudah sesuai?

“Iya menurut saya sudah sesuai dengan program-program yang diberikan oleh pemerintah Desa karena saya lihat juga Desa

sekarang ini telah melakukan berbagai upaya untuk pembangunan infrastruktur Desa Seperti yang saya dengar itu ada pembangunan sumur bor di 3 Dusun pembangunan piaut dan pembangunan posyandu Nah posyandunya itu juga dekat rumah saya”

- Apakah ada program pelatihan untuk masyarakat desa?
“Terkait dengan pelatihan itu biasanya dikhususkan pada penerima bantuan sosial”
- Apakah masyarakat desa diikutsertakan dalam pelaksanaannya?
“Iya semua elemen masyarakat itu diikutsertakan tapi khusus yang menerima bantuan sosial”
- Apakah pemerintah desa memberikan modal agar masyarakat ingin membuka usaha
“Iya ah ada beberapa masyarakat yang dapat ini bantuan usaha tapi tidak termasuk dengan saya Karena itu metadi beberapa alasan karena banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi”

d. Informan 9

Nama : Rosmin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 40 Tahun
Tanggal : Senin, 18 Desember 2023: 08.00

- Apakah terdapat program peningkatan ekonomi masyarakat dari pemerintah desa yang Bapak/Ibu ketahui?
“Iye nak untuk program peningkatan ekonomi itu saya dapat PKH bpnt sembako dan BPJS kalau nenek itu dapat BLT dana desa”
- Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui program bantuan tersebut?
“Untuk programnya itu biasanya kita dapat informasi dari Pak RT dan atau juga dari masyarakat yang dapat untuk mengecek nama tak di desa”
- Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut?
“pendataan dari desa”
- Apakah sebelumnya terdapat program yang lain selain program yang Bapak/Ibu telah sebutkan?
“Tidak ada lagi program-program yang saya dapat selain yang saya Sebutkan sebelumnya”
- Apakah bantuan atau program yang diberikan oleh pemerintah desa sudah sesuai?
“Alhamdulillah mungkin bisa dibilang sesuai karena dapat sedikit meningkatkan ekonominya kita ini Kodong”
- Apakah ada program pelatihan untuk masyarakat desa?
“tidak ada kayaknya”
- Apakah masyarakat desa diikutsertakan dalam pelaksanaannya?

“kurang tau kau yang ini iya”

- Apakah pemerintah desa memberikan modal agar masyarakat ingin membuka usaha

“Iya ada namanya dulu usaha modal yang dikasih jadi masyarakat yang punya usaha itu mendaftarkan diri ke Desa Baru desa yang memilih siapa yang tepat untuk mendapatkan program ini”

e. Informan 10

Nama : Nurlaela
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Umur : 36 Tahun
 Tanggal : Senin, 18 Desember : 10.00

- Apakah terdapat program peningkatan ekonomi masyarakat dari pemerintah desa yang Bapak/Ibu ketahui?

“Kalau saya itu dapat bantuan UMKM dan BLT”

- Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui program bantuan tersebut?

“Dulu dapatkan informasi ini dari perangkat desa yang mensosialisasikannya lewat mobil lu sehat itu baru bicara”

- Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut?

“Ada pendataan dari desa dan kalau untuk UMKM nya sendiri itu kita mendaftar langsung ke desa”

- Apakah sebelumnya terdapat program yang lain selain program yang Bapak/Ibu telah sebutkan?

“Tidak ada mi”

- Apakah bantuan atau program yang diberikan oleh pemerintah desa sudah sesuai?

“Iya Kayaknya sudah sesuai dengan keinginannya masyarakat terutama juga saya karena alhamdulillah ada usaha sedikit ya dapat membantu dengan adanya program ini”

- Apakah ada program pelatihan untuk masyarakat desa?

“Kalau untuk pelatihan yang saya tahu itu tidak ada”

- Apakah masyarakat desa diikutsertakan dalam pelaksanaannya?

“Masyarakat mungkin tidak ikut sertakan dalam pelatihan itu kalaupun ada”

- Apakah pemerintah desa memberikan modal agar masyarakat ingin membuka usaha

“Iya Alhamdulillah nah berikan modal Pemerintah desa yang punya usaha untuk mengembangkan usahanya dan program itu program UMKM namanya”

BIODATA PENULIS

A. Self Identity

1	Full Name	Nila Asriani	
2	Gender	Female	
3	Study Program	Sharia Economics	
4	Nim	2020050101043	
5	Faculty	Economics and Islamic Business	
6	University	IAIN Kendari	
7	Place and Date of Birth	Bulukumba, November 11, 2001	
8	Email	nilaasriani012@gmail.com	
9	Mobile No.	082346906298	

B. Student Organizations that are being / have been participated in

No.	Organization	Position	Place	Time
1.	SEMA FEBI	Vice Chair 1	IAIN Kendari	2024
2.	KSEI SQ Iain Kendari	General Secretary	IAIN Kendari	2023
3.	KSPMS IAIN Kendari	Marketing Division	IAIN Kendari	2023
4.	HMPS Sharia Economics	Minister of Communications	IAIN Kendari	2022
5.	IKBIP IAIN Kendari	Pubdekdok Division	IAIN Kendari	2021
6.	IPMAH Bulukumba Southeast Sulawesi	General Secretary	Southeast Sulawesi	2024

C. Awards received

No.	Award Type	Awarding Party	Year
1.	3rd place 8 th Islamic Economic Festival	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	2023
2.	1 st Runner Up National Competition Creativepreneur Festival 2024	Muhammadiyah University of Yogyakarta	2023
3.	2 st Entrepreneurship Festival	IAIN Kendari	2022
4.	3rd place in Santri Day Poster Competition	Mahad Al-Jami'ah IAIN Kendari	2022
5.	2 ^{Ed} Second place in the National Islamic Economics Writing Competition	General Soedirman University	2022
6.	Participants of KKN Nusantara Religious Moderation	IAIN Parepare	2023

Nila Asriani merukan putri kedua dari Bapak Jainuddin dan Ibu Hamsina, yang hidup dengan motivasi kuat yang terinspirasi dari Surah Ar-Ra'd ayat 11: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Percaya bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri. Skripsi ini bukan hanya sebagai tugas akademis, tetapi sebagai satu langkah kecil dalam perjalanan panjang menuju kesuksesan yang lebih besar. Saya yakin bahwa melalui penelitian dan pengembangan ini, saya akan mendapatkan wawasan dan keterampilan yang akan membantu saya mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.